

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN TANAH KARO
TERHADAP TRANSAKSI PENITIPAN PADI
(Di UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe)**

SKRIPSI

Oleh:

A Muhajir

14220111



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2018

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
KABUPATEN TANAH KARO
TERHADAP TRANSAKSI PENITIPAN PADI
(Di UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe)**

SKRIPSI

Oleh:

**A Muhajir
NIM 14220111**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN TANAH KARO TERHADAP TRANSAKSI PENITIPAN PADI

(Di UD.Mbuah Page Kota Kaban Jahe)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Mei 2018

Penulis,



A. Muhajir
NIM 14220111

BUKTI KONSULTASI

NAMA : A. MUHAJIR
NIM : 14220111
PEMBIMBING : Dr. SUWANDI, M.H.
JUDUL SKRIPSI : **PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN TANAH KARO TERHADAP TRANSAKSI PENITIPAN PADI (Di UD. Mbuah Page Kota Kabanjahe)**

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD
1	20-12-2017	Konsultasi proposal	/
2	22-12-2017	Revisi Proposal	/
3	01-01-2018	Konsultasi Bab I	/
4	22-01-2018	Revisi Bab I & Konsultasi Bab II	/
5	06-02-2018	Revisi Bab II & Konsultasi Bab III	/
6	19-02-2018	Revisi Bab III & Konsultasi Bab IV	/
7	05-03-2018	Revisi Bab IV & Konsultasi Bab V	/
8	22-03-2018	Revisi Bab V	/
9	03-04-2018	Konsultasi abstrak	/
10	16-04-2018	Revisi Keseluruhan	/

Malang, 14 Mei 2018
Mengetahui,

a.n. Dekan
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara A. Muhajir, NIM: 14220111,
Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

KABUPATEN TANAH KARO TERHADAP

TRANSAKSI PENITIPAN PADI

(Di UD.Mbuah Page Kota Kaban Juhe)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Malang, 14 Mei 2018

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002



Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 1961041520000310

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara A.Muhajir, NIM: 14220111, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

KABUPATEN TANAH KARO

TERHADAP TRANSAKSI PENITIPAN PADJ

(Di UD.Mbuah Page Kota Kaban Jahe)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Dra. Jundiari, S.H., M.Hum.
NIP 196509041999032001


(_____)
Ketua

2. Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001


(_____)
Sekretaris

3. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002


(_____)
Penguji Utama

Malang, 14 Mei 2018



Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum.
NIP 196807101999031002

MOTTO

لا إيمان لمن لا أمانة له

“Tiada Iman Bagi Yang Tidak Menjaga Amanah”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdu lillahi Robibl 'Alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) KABUPATEN TANAH KARO TERHADAP TRANSAKSI PENITIPAN PADI (Di UD.Mbuah Page Kota Kaban Jahe)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. DR. Suwandi, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap penguji:
 - a. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
 - b. Dr. Suwandi, M.H.
 - c. Musleh Herry, S.H., M.Hum.

Yang telah menguji dan memberi banyak masukan sehingga skripsi ini dinyatakan layak.

6. Alm. H. Alamul Huda, L.c., M.A., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Semoga Allah SWT memberikan tempat yang mulia disisi-Nya. Amiin.
7. Dr. H. Abbas Arfan, L.c., M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
8. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.

9. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Kedua orangtua sayayang telah menjadi motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya yang telah mengiringi setiap langkah saya yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan do'a-do'a tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya.
11. Kepada semua pihak yang telah membantu baik materi ataupun formil dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi penulis pribadi, pembaca, dan bagi siapa pun yang mengkaji serta mempelajarinya. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amiin.

Malang, 14 Mei 2018

Penulis,

A.Muhajir

NIM 14220111

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= tsa	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (˘) untuk pengganti lambang "ع" .

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a” , *kasrah* dengan “I” , *dlommah* dengan “u” , sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وإن الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب = nas'run minallâhi wa fathun qarîb

الله الأمر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUT	i
HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvi
ABSTRAK.....	xix
ABSTRACT.....	xx
ملخص.....	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Sistematika Pembahasan.....	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	9
B. Kajian Pustaka.....	15

1. Penitipan.....	15
2. <i>Wadi'ah</i>	16
a. Definisi	16
b. Dasar Hukum <i>Wadi'ah</i>	18
c. Status <i>Wadi'ah</i>	20
d. Macam-macam <i>Wadi'ah</i>	22
1) <i>Wadi'ah Yad Amanah</i>	22
2) <i>Wadi'ah Yad Dhamanah</i>	24
3. Motif Pelaksanaan Akad	25
a. Akad <i>Tijarah</i>	27
b. Akad <i>Tabarru'</i>	27
4. <i>Gharar</i>	29

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Jenis dan Sumber Data	33
D. Teknik Penggalan Data	34
E. Teknik analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data	38
1. Paparan Salah Satu Pekerja Kilang Padi UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe tentang transaksi yang ada	38

2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanah Karo Terhadap Transaksi Penitipan Padi Di Kilang Padi UD. Mbuah Page	41
3. Paparan Petani Kabupaten Tanah Karo Mengenai Transaksi Penitipan Padi.....	43
B. Analisis Data	47
1. Analisis Teori <i>Wadi'ah</i> Terhadap Praktek Transaksi Penitipan Padi Di Kilang Padi UD. Mbuah Page.....	47
2. Integrasi pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Karo dan Teori Akad <i>Wadi'ah</i> Mengenai Transaksi Penitipan Padi Di Kilang Padi UD.Mbuah Page.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Muhajir, A, 1422011, 2018 **Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Karo Terhadap Jasa Penitipan Padi (Di Ud.Mbuah Page Kota Kaban Jahe)**, Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Suwandi. M.H.

Kata Kunci: Jasa, Penitipan Padi, *Wadi'ah*

Kabupaten Tanah Karo adalah sebuah Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang mana rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, khususnya di Kecamatan Kaban Jahe. Adapun dari petani di daerah tersebut dalam satu tahun ada beberapa bulan yang digunakan untuk menanam padi yang mana padi-padi tersebut bukan untuk dijual akan tetapi untuk makan mereka dalam satu tahun kedepannya. Oleh karena itu dari beberapa petani ada yang menitipkan padinya ke tempat penitipan padi agar lebih aman dan terjaga.

Kajian ini difokuskan hanya kepada prakten penitipan padi yang ada di kilang padi Kabupaten Tanah Karo yang khususnya di kilang padi UD.Mbuah Page Kecamatan Kaban Jahe. Penekanannya adalah terkait pada peraktek akadnya dan praktek katika petani mengambil barang titipannya yaitu padi. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo dan juga teori *wadi'ah*.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan juga pendekatan yuridis sosiologis dalam rangka analisis data lapangan. Sebahagian besar dari data primer dikumpulkan dari hubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung atau pun tidak. Literatur dan dokumentasi tentang persoalan yang terkait digunakan sebagai sumber data sekunder.

Dapat disimpulkan bahwa praktek penitipan yang ada di kilang padi terdapat *gharar* karena kualitas padi yang dititipkan oleh petani dengan yang diambil oleh petani telah berbeda dan itu dapat merugikan sebelah pihak yaitu adalah pihak petani. Sehingga paraktek ini bertentangan dengan teori *wadi'ah*, yang mana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa dalam pengembalian barang titipan harus sama ukurannya dan juga kualitasnya.

ABSTRACT

Muhajir, A, 14220111, 2018. **The Views of Indonesian Ulama Council of Tanah Karo Regency on Rice Entrusting Transactions (In UD. Mbuah Page Kaban Jahe City)**. Thesis. Sharia Business Law Department. Faculty of Sharia. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dr. Suwandi. M.H.

Keywords: *Transaction, Rice Entrusting, Wadi'ah.*

Tanah Karo Regency is one of Regencies located in North Sumatera Province where the average of native work as farmers, especially in Kaban Jahe Sub-District. In this region, there are some months which is not all of the farmers' crop used for eating yet for selling in the next year. Therefore, some farmers entrust the rice to the rice entrusting in order to get them more safety.

This study only focused on rice entrusting in rice refinery Tanah Karo Regency especially in UD. Mbah Page Kaban Jahe Sub-District. The emphasis is on the practice of the contract and when the farmers take their rice. This study also aimed to know how is the views of MUI Tanah Karo Regency and *Wadi'ah* theory.

In analyzing data, this study used empirical legal method and sociological juridical approach. Most of the primary data were collected directly through the informants who exactly have or haven't the relation with this study. Even the secondary data sources used the literature and documentation on related study.

From the data, it can be concluded that the entrusting practice in the rice refinery contained of *gharar*, because the quality of the rice entrusted with the rice taken is different, and it gave disadvantage to the farmers side. So, this practice is on the contrary to *wadi'ah* theory which is explained about returning good entrusted must be same in measurement and quality.

ملخص

مهاجر، أ، 14220111، 2018. نظرا للمجلس العلماء الإندونيسي تانا كارو ضد الوديعة الرز في (أد. مبواه فاغي) مدينة كابن جاهي . بحث جامعي. قسم حكم الإقتصادي الشرعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. سواندي ، الماجستير.

الكلمات البحث: الصرف ، وديعة الرز، وديعة.

تانه كارو هي منطقة تقع في سومطرة الشمالية التي أعظم سكانها فلاحون، لا سيما في منطقة كابن جاهي. أما الفلاحين في تلك المنطقة في عام واحد ، فهناك عدة أشهر تستخدم لزراعة أرز حيث الأرز غير معروض للبيع ولكن لتناوله في عام واحد في المستقبل. لذلك ، من بعض الفلاحين أوكلوه إلى منطقة احتجاز الأرز لجعله أكثر أمناً وأمناً.

تركز هذه الدراسة على ممارسة وديعة الأرز في مصفاة تانا كارو للأرز خاصة في مقاطعة UD.Mbuah Page في كابان جاهي. ويرتبط التركيز بممارسة العقد وأخذ الفلاح السلع من الأرز. علاوة على ذلك ، تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كيفية رؤية مجلس العلماء الإندونيسي لوصاية تانا كارو وأيضا نظرية الوديعة.

يستخدم هذا البحث الطريقة القانونية التجريبية والنهج القضائي الاجتماعي من أجل تحليل البيانات الميدانية. معظم البيانات الأولية من الاتصالات المباشرة مع المخبرين المتعلقة بمجال الدراسة بشكل مباشر أم لا. الأدب وثائق بشأن القضايا المتصلة استخدامه كمصدر بيانات ثانوي.

الإنتحاج أن ممارسة الرعاية في طاحونة الأرز الغرر لأن نوعية من الأرز المودعة من قبل بما اتخذت من بعد مختلف ويمكن أن يكون ضارا على جانب واحد منها هو جزء من الفلاحين. لذا فإن هذا النموذج يناقض نظرية الوعدية ، والتي من الناحية النظرية يتم شرحها بأن عودة إبداع البضائع يجب أن تكون بنفس الحجم والجودة.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia tidak dapat hidup secara sendiri- sendiri tanpa bantuan orang lain dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Dikarenakan keterbatasan seseorang tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam telah memberikan tuntunan dan aturan, serta memberikan kemudahan bagi umatnya untuk menjalani kehidupan di dunia ini dalam rangka pengabdianya kepada Allah SWT.

Penitipan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan hubungan antara manusia yang dikenal dengan *al-Wadi'ah*. *Al- wadi'ah* adalah salah satu bentuk saling tolong- menolong antara manusia dengan jalan pemberian amanah suatu barang dari satu pihak kepada pihak lain untuk menjaga barang tersebut, atau sering disebut dengan titipan.

Berlaku jujur, adil dan amanah sangat dituntut bagi seorang muslim dalam bermuamalah khususnya dalam akad *wadiah*, sebab adil, jujur dan amanah merupakan cara yang bijaksana dalam ajaran Islam, tujuan utama adalah untuk menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman.¹ Oleh karena itu setiap muslim harus terus berusaha sekuat tenaga untuk berlaku adil dan jujur sebab keadilan yang sebenarnya sangat jarang ditemukan dan sulit untuk diwujudkan, salah satu contohnya adalah dalam akad *wadi'ah* yang sering kita temukan di kalangan masyarakat dalam kehidupannya, dan muamalahnya². Sebagaimana firman Allah tentang menjaga amanah:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا³

Sungguh Allah memerintahkanmu untuk menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya” (QS. An-Nisa’ : 58)

Wadia'ah berasal dari akar kata *wada'a* yang sinonimnya *taraka*, artinya: meninggalkan. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi orang yang ditipti.⁴ Menurut istilah syara' *wadiah* digunakan untuk arti “إيداع” dan untuk benda yang ditiptkan.

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab dapat diambil kesimpulan bahwa *wadi'ah* adalah suatu akad antar dua orang (pihak)

¹ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm.359

² Yusuf Qardhawi, *Hala dan Haram*, h. 361

³ QS. An-Nisa’: 58

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1981), h. 163

yang mana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.⁵

Allah SWT telah menjadikan manusia saling membutuhkan antara satu sama lain. Saling tolong menolong dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing. Maka dengan demikian mereka dapat menjalani kehidupan yang cukup memberikan kepuasan dan diridhoi. Namun banyak masyarakat yang belum memahami dengan baik terkait masalah menitipkan barang dalam bentuk akad *wadi'ah*. Seharusnya masyarakat menyadari dan mengetahui bahwa dalam bermuamalah yang mana di sini khususnya penitipan barang atau *wadi'ah* ada aturan-aturan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh masyarakat sehingga tidak terjadi hal-hal atau akad yang diharamkan oleh agama.⁶

Kabupaten Tanah Karo adalah sebuah Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang mana rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, khususnya di Kecamatan Kaban Jahe. Adapun dari petani di daerah tersebut dalam satu tahun ada beberapa bulan yang digunakan untuk menanam padi yang mana padi-padi tersebut bukan untuk dijual akan tetapi untuk makan mereka dalam satu tahun kedepannya. Oleh karena itu dari beberapa petani ada yang menitipkan padinya ke tempat penitipan padi agar lebih aman dan terjaga.

Praktek penitipan padi yang terjadi di Kabupaten Tanah Karo di Kecamatan Kaban Jahe pada ada transaksi yang keluar dari kaidah muamalah,

⁵ Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 457

⁶ H. Moh. Zuhri, trj " *Fiqh Empat Madzhab Juz 4*, (Semarang: Adhi Grafika, 1994), h.11

yang mana dalam penitipan ini petani yang menitipkan padinya kepada kilang padi atau tempat penitipan padi tidak dapat menerima padi sesuai dengan kualitas padi yang dititipkan sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena dalam penitipan ini petani tidak membayar kepada pihak kilang padi, oleh karena itu untuk mendapatkan keuntungan maka pihak kilang padi menjual belikan padi yang dititipkan oleh petani-petani tersebut, sehingga padi yang sebelumnya diditipkan oleh petani sudah berbuah kualitas.

Berdasarkan teori akad *wadi'ah* sebenarnya pemegang atau penanggung jawab titipan boleh menggunakan barang titipan dengan seijin pemilik barang, tetapi dengan syarat bahwa kualitas barang yang akan diambil oleh pemilik barang harus sama barang yang dititipkan sejak awal. Sedangkan dalam kasus yang ada di Kabupaten Tanah Karo ini terdapat sebuah kejanggalan yang mana padi yang akan diambil oleh petani tidak sama kualitasnya dengan padi yang dititipkan sebelumnya. Oleh karena itu diketahui lebih lanjut dalam pelaksanaan *wadi'ah* yang ada pada masyarakat Kabupaten Tanah Karo, mengingat beberapa dari para petani tersebut dilatarbelakangi Agama Islam. Fenomena ini menarik untuk diteliti. Maka dari latar belakang itulah kami membuat rumusan judul “Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Karo Terhadap Transaksi Penitipan Padi (Di UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang menjadi pokok pembahasan dari penelitian ini ialah sebagai berikut;

1. Bagaimana transaksi penitipan padi di UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe di tinjau dari sudut pandang *wadi'ah*?
2. Bagaimana pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo terhadap transaksi penitipan padi di UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas dan berdasarkan kajian yang dilakukan, maka penelitian ini disusun dengan tujuan sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui apakah transaksi penitipan padi di UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe telah sesuai dengan teori *wadia'ah*.
2. Untuk mendeskripsikan pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo terhadap transaksi penitipan padi di UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe.

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini akan memberikan manfaat, baik secara praktis maupun teoritis.

1. Manfaat praktis
 - a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat ataupun pembaca secara umum dan bagi para pihak yang

berhubungan secara langsung yakni para petani kecamatan Kaban Jahe Kabupaten Tanah Karo tentang praktik mekanisme transaksi akad *wadi'ah*.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan wacana, diskusi dan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama bagi para mahasiswa fakultas Syariah jurusan Hukum Bisnis Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang khususnya, serta bagi praktisi-praktisi hukum lainnya.

2. Manfaat Teoris

- a. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan secara teoritis bagi penyusun khususnya dan civitas akademika pada umumnya tentang mekanisme transaksi akad *wadi'ah* perspektif *Fiqih Muamalah*.
- b. Mampu memberi kontribusi keilmuan dalam mengembangkan dan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dalam ilmu bidang Hukum Bisnis Syariah khususnya mengenai *Wadi'ah*.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan dalam proposal penelitian ini dibagi menjadi lima bab karena termasuk penelitian lapangan, antara lain:

Bab I Pendahuluan, bab ini tercantum latar belakang masalah yang mana didalamnya dipaparkan beberapa elemen dasar penelitian ini dan latar belakang dibuatnya penelitian ini dan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang ada dalam penelitian ini. Selain latar belakang dalam bab ini juga tercantum

rumusan masalah yang mana berfungsi sebagai sebagai pendorong dilakukannya penelitian ini dan menjadi titik fokusnya, dan dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah. Dan yang terakhir yang tercantum dalam bab ini adalah tujuan dan manfaat, yang mana tujuan mendeskripsikan alasan-alasan atau *stetment* diadakannya penelitian ini.

Bab II Tinjauan Pustaka, bab ini berisi Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori / Landasan Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artike jurnal yang sudah diterbitkan maupun masih berupa desertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan; baik secara subtansial maupun metode metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian, yang mana dalam penelitian ini dicantumkan tiga penelitian terdahulu dan semuanya berasal dari skripsi. Sedangkan Kerangka Teori / Landasan Teori berisi tentang teori dan/atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah. Landasan teori dan/atau konsep-konsep tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini nantinya dicantumkan empat landasan teori yaitu, penetapan, *wadi'ah*, motif pelaksanaan akad, dan *gharar*.

Bab III Metode Penelitian, bab ini dibahas bebrapa sub bab yaitu, jenis penelitian data, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, teknik penggalian data, dan metode pengolahan data. Dalam jenis penelitian secara singkat disini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan, sedangkan untuk pendekatan penelitian penulis menggunakan

pendekatan yuridis sosiologis. Untuk jenis dan sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder, sedangkan untuk teknik penggalan data ada wawancara, observasi dan dokumentasi. Manfaat dari bab ini adalah untuk mengetahui metode yang digunakan dalam proses penelitian.

Bab IV Pemaparan dan Analisis Data, bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis data-data baik melalui data primer maupun data sekunder untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Dalam bab ini akan diisi dengan analisis dan mencantumkan data data yang terkumpul, yang mana nantinya akan dicantumkan realita praktek penitipan padi di UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe, pendapat MUI Kabupaten Tanah Karo terhadap jasa penitipan padi di UD. Mbuah Page Kabupaten Tanah Karo, dan tjiujuan teori *wadi'ah* terhadap praktek penitipan padi di UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe. Dan disini menggunakan metode analisa kualitatif (tidak berupa angka-angka) dengan cara deduktif induktif.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan akad *wadi'ah* bukanlah yang pertama kalinya dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan beberapa penelitian yang berkaitan dengan hal itu.

1. Authar Fahmi, Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk SITAMPAN (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.⁷

⁷ Authar Fahmi, "Implementasi Akad *Wadi'ah* Pada Produk SITAMPAN", (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015).

Penelitian ini menerangkan tentang peraktek akad *wadi'ah* yang terdapat di salah satu lembaga keuangan yaitu di Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Nusa Indah Cepiring.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research dengan tempat penelitian KJKS Nusa Indah dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian ini berisi akad Wadiah pada produk Si Tampan dengan prosedur anggota mendaftar ke KJKS Nusa Indah lewat kolektor yang ditunjuk. Dengan jangka waktu penitipan 40 bulan dan membayar uang setoran sebesar Rp. 30.000, bagi anggota yang keluar nomor undian keluar tidak menyetor lagi pada bulan berikutnya. Untuk anggota yang keluar pada saat pengundian doorprize masih tetap membayar uang setoran sampai bulan ke 40.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis adalah terletak pada pembahasan umumnya yaitu pembahasan mengenai akad *wadi'ah*. Sedangkan letak perbedaannya terdapat pada tempat atau lembaga dan sedangkan penulis mengkajinya pada tempat penitipan padi UD. Mbuah Page dan transaksi *wadi'ahnya* berupa barang yang lebih jelasnya yaitu padi.

2. Sri Ayu Eko Indrawati, Implementasi Prinsip *Wadi'ah* Dalam Operasionalisasi Di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012⁸

Penelitian ini menerangkan tentang peraktek akad *wadi'ah* berupa titipan murni yang terdapat di salah satu lembaga keuangan yaitu di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. Fokus masalah yang diteliti dalam penelitian ini yaitu pada penerapan akad *wadi'ah* berdasarkan prinsip titipan murni. Sebab, bank menggunakan dana titipan sebagai investasi dan nasabah menuntut adanya jaminan keamanan dana yang dititipkan jika terjadi kesalahan meskipun tidak disebabkan oleh bank, serta adanya pemberian bonus bagi nasabah penitip. Penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip titipan murni dalam pelaksanaan akad *wadi'ah*, khususnya pada produk Giro *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian yuridis empiris. Data yang dikumpulkan berupa data primer melalui observasi, wawancara, sedangkan data sekunder dan tersier berupa dokumen dan *website*. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif, yang menguraikan secara jelas dan ringkas mengenai penerapan prinsip titipan murni dengan menggunakan akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah*.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu implementasi pada operasional akad *wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang pada produk Giro *Wadi'ah* menggunakan prinsip titipan yang boleh digunakan. Alasan signifikan yang ditemukan peneliti, bahwa operasional akad *wadi'ah* dengan prinsip titipan yang

⁸ Sri Ayu Eko Indrawati, "Implementasi Prinsip *Wadi'ah* Dalam Operasional Di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang", (Malang: Universitas Islam Negeri Malang, 2012).

boleh digunakan pada produk simpanan di bank *syari'ah*, karena terdapat produk hukum ataupun undang-undang yang membolehkan untuk melakukan pelaksanaan prinsip tersebut. Sehingga prinsip titipan yang boleh digunakan memiliki legalitas sekaligus merujuk pada *fiqih* kontemporer yang membagi *wadi'ah* menjadi dua, dan melihat pada fungsi bank yaitu menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis adalah terletak pada pembahasannya mengenai akad *wadi'ah* berupa titipan murni. Sedangkan letak perbedaannya terdapat pada tempat atau lembaga dan juga objek titipannya yang mana dalam penelitian yang dikaji oleh Sri ini objeknya berupa uang sedangkan objek yang ada pada kajian penulis ini adalah berupa padi. Selain itu letak perbedaan selanjutnya terletak pada permasalahan yang ditemukan dalam akad tersebut yang mana permasalahan yang ditemukan oleh Sri bahwa akad *wadi'ah* yang terdapat dalam lembaga tersebut lebih kepada *qardh* sedangkan permasalahan yang ditemukan penulis dalam kajian ini bahwa dalam akad *wadi'ah* tersebut terdapat *gharar*.

3. Adi Dwi Prasetyo, *Pelaksanaan Akad Wadi'ah Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Di BMT HIRA Gabungan, Tanon, Sragen)*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010.⁹

Penelitian ini menerangkan tentang peraktek akad *wadi'ah* berupa titipan murni yang terdapat di salah satu lembaga keuangan yaitu di BMT HIRA

⁹ Adi Dwi Prasetyo, "Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Di BMT Hira Gabungan, Tanon, Sragen)", (Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2010).

Gabungan Tanon Sragen. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris.

Peneliti selain mempelajari beberapa dasar hukum al-Qur'an Hadist dan buku-buku yang merupakan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, juga melakukan penelitian lapangan dalam rangka mengolah dan menganalisis data yang dikemukakan sebagai pembahasan. 1) Produk dan prosedur akad wadi'ah di BMT Hira a. Produk wadi'ah yang ada di BMT Hira adalah Simpanan Amanah (SIAMAN). b. Tata cara pengajuan permohonan simpanan *wadi'ah yad ad dhamanah* yang ada di BMT Hira 1) Pihak pemohon datang langsung ke kantor BMT Hira. 2) Pihak pemohon mengajukan permohonan sebagai anggota luar biasa di BMT Hira. 3) Pihak pemohon mengisi blangko formulir pendaftaran sebagai anggota luar biasa BMT Hira. 4) Pihak pemohon melengkapi persyaratan yang telah ditentukan di BMT Hira. 5) Apabila semua persyaratan telah disetujui oleh pihak pemohon maka dilanjutkan dengan penandatanganan sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. 2. Bentuk dan isi akad wadi'ah di BMT Hira a. Bentuk akad wadi'ah Penyelenggaraan perjanjian wadi'ah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Isi dari naskah perjanjian ini ditentukan atau dibuat oleh pihak dari BMT. b. Isi akad wadi'ah Sesuatu perjanjian atau akad dapat dikatakan sah apabila memenuhi keempat unsur yakni: 1) Subyek perikatan (al-'aqidain) 2) Obyek perikatan (mahallul 'aqd) 3) Ijab dan kabul (sighat al-aqd) 4) Tujuan akad (maudhu'ul aqd)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis adalah terletak pada pembahasannya mengenai akad *wadi'ah* berupa titipan murni. Sedangkan letak perbedaannya terdapat pada tempat atau lembaga dan juga objek titipannya yang mana dalam penelitian yang dikaji oleh Sri ini objeknya berupa uang sedangkan objek yang ada pada kajian penulis ini adalah berupa padi. Selain itu letak perbedaan selanjutnya terletak pada analisisnya, pada penelitian ini Adi menganalisis pelaksanaan akad *wadi'ah* di BMT tersebut apakah sesuai dengan fiqih muamalah atau belum, sedangkan penulis dalam penelitian nantinya menganalisis implementasi akad *wadi'ah* di kilang padi yang didalamnya terdapat *gharar* menurut pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo.

Keterangan penelitian-penelitian diatas dan perbedaannya dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis, secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Nama/PT/Tahun	Judul	Objek Material	Objek Formil
Authar Fahmi mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada tahun 2015	Implementasi Akad <i>Wadi'ah</i> Pada Produk SITAMPAN (Simpanan Tabungan Masa Depan Anggota) Di KJKS Nusa Indah Cepiring	Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) Nusa Indah Cepiring	Akad Jual Beli dengan <i>wadi'ah</i>
Sri Ayu Eko Indrawati mahasiswi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2012	Implementasi Prinsip Wadi'ah Dalam Operasionalisasi Di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang	Bank Muamalat Indonesia Kota Malang	Akad <i>Wadi'ah</i> murni titipan dengan bonus dan doorprize
Adi DwiPrasetyo	Pelaksanaan Akad	BMT HIRA	Akad

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2010	<i>Wadi'ah</i> Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Di BMT HIRA Gabungan, Tanon, Sragen)	Gabungan, Tanon, Sragen.	<i>Wadi'ah</i> murni titipan dengan bonus.
--	--	--------------------------	--

B. Kajian Pustaka

1. Penitipan

Di kitab KUHPer dijelaskan mengenai penitipan, dalam pasal 1694 dijelaskan mengenai definisi penitipan yaitu, terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa dia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya..¹⁰

Di pasal-pasal selanjutnya di jelaskan mengenai peraturan-peraturan penitipan yang mana diantaranya dalam pasal 1712 disebutkan bahwa sipenerima penitipan barang tidak diperbolehkan mempergunakan barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri tanpa seizin orang yang menitipkan barang yang dinyatakan dengan tegas atau dipersangkakan, atas ancaman penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu. Untuk peraturan selanjutnya disebutkan dalam pasal 1914 bahwa penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama itu telah diterimanya. Maka dengan demikian maka jumlah-jumlah uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama seperti yang dititipkan, baik mata uang itu telah naik atau turun harganya..¹¹

¹⁰ KUHPer edisi I, h. 412

¹¹ KUHPer,,h. 414

2. *Wadi'ah*

a. definisi

Wadia'ah berasal dari akar kata *wada'a* yang sinonimnya *taraka*, artinya: meninggalkan. Sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi orang yang dititipi.¹²

Menurut istilah syara' *wadi'ah* digunakan untuk arti "إيداع" dan untuk benda yang ditinggalkan.

Menurut ulama Hanafiyah definisi *wadi'ah* adalah sebagai berikut.

و شرعا: تسليط الغير علي حفظ ماله صريحا أو دلالة¹³

Wadi'ah menurut syara' adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas atau lafal yang tersirat.

Malikiyah menyatakan bahwa *wadi'ah* memiliki dua arti dalam arti "إيداع", dan "الشئ المودوع". Dalam arti "إيداع", ada dua definifi:

Definisi pertama adalah sebagai berikut:

أنها عبارة عن توكيل علي مجرد حفظ المال¹⁴

Sesungguhnya *wadi'ah* adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta.

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, h. 163

¹³ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'Ala Duur Al-Mukhtar*, (Beirut: Dar Al-Fikri, 1992), h. 328

¹⁴ Ali Fikri, *Al Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*, juz2, (Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1939), h. 120

Definisi kedua adalah sebagai berikut:

أنها عبارة عن نقل مجرد حفظ شيء تاملوك الذي يصح نقله إلى المودوع¹⁵

Sesungguhnya wadi'ah adalah suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi.

Di definisi yang pertama, Malikiyah memasukkan akad *wadi'ah* sebagai salah satu jenis akad *wakalah*, hanya saja disini *wakalah* yang khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk *tasarruf* yang lain. Oleh karena itu, *wakalah* dalam jual beli tidak termasuk *wadi'ah*. Demikian pula titipan yang bukan harta benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk *wadi'ah*. Sedangkan dalam definisi yang kedua *wadi'ah* dimasukkan kedalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain, tanpa melalui *tasarruf*. Maka dengan demikian, pemindahan hak milik kepada orang lain, dengan melalui transaksi, seperti jual beli, gadai, *ijarah*, dal lain-lain tidak termasuk *wadi'ah*.¹⁶

Adapun definisi *wadi'ah* dengan arti sesuatu yang dititipkan (الشئ المودوع) adalah sebagai berikut.

فهو عبارة عن شيء مملوك ينقل مجرد حفظه إلى المودوع¹⁷

Wadi'ah adalah suatu ungkapan tentang sesuatu yang dimiliki yang penjagaannya secara khusus dipindahkan kepada orang yang dititipi.

¹⁵ Ali Fikri, *Al Muamalat Al-Maddiyah...*, h. 120

¹⁶ Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah.....*, h. 121

¹⁷ Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah.....*, h. 121

Syafi'iyah memberikan definisi wadi'ah sebagai berikut.

الوديعة بمعنى الإيداع هي العقد المقتضي لحفظ الشيء المودع

Wadi'ah dengan arti “إيداع” adalah suatu akad yang mengkehendaki untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.

Hanabilah memberikan definisi wadi'ah sebagai berikut.

الوديعة بمعنى الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا

Wadi'ah dalam arti “إيداع” adalah pemberian kuasa untuk menjaga barang dengan sukarela.¹⁸

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa wadi'ah adalah suatu akad antar dua orang (pihak) yang mana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.¹⁹

b. Dasar Hukum Wadi'ah

Wadi'ah adalah suatu akad yang diperbolehkan oleh syara' berdasarkan Alquran, sunnah, ijma'. Ddalam surat Al-Baqarah ayat 283 Allah berfirman:

و إن كنتم علي سفر ولم تجدوا كتابا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته و ليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة و من يكتمها فإنه ءاثم قلبه و الله بما تعملون عليم²⁰.

¹⁸ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, Juz 3, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2003), h. 249

¹⁹ Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 457

²⁰ QS. Al-Baqarah: 283

jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menuneikan amanahnya dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikan, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Di ayat tersebut dijelaskan bahwa *wadi'ah* merupakan amanah yang ada ditangan yang dititipi yang harus dijaga dan dipelihara, dan apabila diminta oleh pemiliknya maka wajib mengembalikannya.²¹

Di samping dalam Al-quran, dasar hukum *wadi'ah* juga terdapat dalam hadist Nabi:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: حَدَّثَنَا طَلْقُ بْنُ عَتَّامٍ، عَنْ شَرِيكِ - قَالَ: ابْنُ الْعَلَاءِ، وَقَيْسٌ - عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ.» (رواه أبي داود)²²

Diceritakan kepada kami Muhammad ibnu Al-'Alai dan Ahmad bin Ibrahim mereka berkata, diceritakan kepada kami Thalqu ibnu 'Unna, dari Syarik berkata Ibnu 'Ulladan Qois dari Abi Hushain dari Abi Shalih dari Abi Hurairah ia berkata: Rasulullah bersabda: Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan (menitipkan) kepadamu dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. (HR. Abu Dawud).

²¹ Ahmad Wardi Mukhlich, *Fiqih Muamalat...*, h.458

²² HR. Abu Daud, No. 3535

Hadist tersebut menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mempercayakannya, dengan demikian, amanah tersebut adalah titipan atau *wadi'ah* yang harus dikembalikan kepada pemiliknya.²³

Di samping Al-quran dan sunnah, umat Islam dari dahulu sampai sekarang telah biasa melakukan penitipan barang kepada orang lain, tanpa adanya pengingkaran dari umat Islam yang lainnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa umat Islam sepakat dibolehkannya akad *wadi'ah ini*.²⁴

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma' (konsesus) terhadap legitimasi *wadi'ah* karena kebutuhan manusia terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Az-Zuhayly dalam *Fiqh al-Islam wa Adillathu* dari Kitab *al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibni Qudamah* dan *Mabsuth li Imam Sarakhsy*. Pada dasarnya, penerima simpanan adalah yad *al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada aset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena faktor-faktor diluar batas kemampuan).

c. Status *Wadi'ah*

Para ulama mazhab sepakat bahwa *wadi'ah* merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) yang dianjurkan, dan dalam menjaga harta yang dititipkan diberikan pahala. Titipan tersebut semata-mata merupakan amanah bukan bersifat *madhmunah* (ganti rugi), sehingga yang dititipi tidak

²³ Ahmad Wardi Mukhlich, *Fiqh Muamalat...*, h.458

²⁴ Ahmad Wardi Mukhlich, *Fiqh Muamalat...*, h.459

dibebani ganti kerugian kecuali karena melampaui batas atau teledor. Hal tersebut didasarkan pada hadist nabi yang dirawatkan oleh “amr bin Syuaib dan ayahnya dari kakeknya bahwa Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُؤَيْدٍ، عَنِ الْمُتَنِّي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه)»²⁵

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al-Jahm Al-Anmathi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al-Mutsanna dari Amru binSyu'aib dari Bapakny dari Kakeknya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “barangsiapa menitipkan titipan maka tidak ada tanggungan baginya”. (HR. Ibnu Majah)

Atas dasar itu, apabila si pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkannya maka orang yang diditipi wajib mengembalikannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dlam surat An-Nisa' ayat 58:

إن الله يأمركم أن تأدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمًا يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا.²⁶

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah member pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

²⁵ HR. Ibnu Majah, No.2401

²⁶ QS. An-Nisa': 58

Penyerahan titipan tersebut harus langsung kepada diri pemilik barang, bukan kepada orang lain, meskipun ia keluarganya. Hal ini berbeda dengan pinjaman dan sewa-menyewa, yang mengembalikannya boleh kepada anggota keluarga pemilik barang, berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku. Akan tetapi, untuk barang-barang yang berharga, seperti emas dan permata, pengembaliannya harus langsung kepada pemiliknya. Apabila barang tersebut dikembalikan kepada anggota keluarganya kemudian hilang maka peminjam atau penyewa wajib mengganti kerugian karena penyerahan dengan cara demikian menyalahi adat kebiasaan yang berlaku.²⁷

d. Macam-macam *Wadi'ah*

Wadi'ah dibagi menjadi dua macam:

1) *Wadi'ah Yad Amanah*

Secara umum wadiah adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpanan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki.²⁸

Barang/asset yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang-barang berharga lainnya. Di konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan

²⁷ Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqih Muamalat...*, h.463

²⁸ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi*, (Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), h. 220

(*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* atau “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan.²⁹

Dasar hal tersebut adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi dan Ad-Daruquthni, yang menyatakan bahwa:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمَعْلَى ضَمَانٌ (رواه البيهقي والدارقطني)³⁰

“orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi”.

Selain itu, dalam hadist lain dijelaskan

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه البيهقي)

“orang yang dipercaya memegang amanah tidak dikenakan ganti rugi”

Maka dengan prinsip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip

²⁹ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi....*, h. 220

³⁰ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi....*, h. 220

yad al-amanah, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah*.³¹

2) *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Dari prinsip *yad al-amanah* atau „tangan amanah“ kemudian berkembang prinsip *yad-dhamanah* atau „tangan penanggung“ yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.³²

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak ideal atau didiamkan saja).³³

Maka dengan prinsip ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan *asset* penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul.

³¹ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi....*, h. 220

³² Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi....*, h. 221

³³ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi....*, h. 221

Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, akad titipan seperti ini disebut *Wadiah yad Dhamanah*.³⁴

3. Motif Pelaksanaan Akad

Akad adalah kata serapan dari bahasa Arab, yaitu : عقد, yaitu ikatan atau janji . Akad dapat juga diartikan sebagai kontrak perjanjian. Kata akad sudah menjadi hal yang sangat mudah dipahami bagi orang Indonesia. Akad dapat dipahami sebagai ikatan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi yang didasari atas keyakinan dan kepercayaan antara keduanya untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Akad juga dapat dipahami sebagai tali pengikat atas objek tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.³⁵

Pengertian akad juga dapat ditemukan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa akad adalah perjanjian tertulis yang memuat ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan) antara bank dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.³⁶ Sedangkan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

³⁴ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi....*, h. 222

³⁵ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi....*, h. 1

³⁶ PBI Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Pasal 1 ayat 13 disebutkan, bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.³⁷

Para *fuqaha* (ulama fikih) telah membagi istilah akad dalam dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.³⁸ Sedangkan pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qabul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada subjek dan objeknya terkait perpindahan barang.³⁹ Akad menurut bahwa segala yang bersumber/berkaitan atas keinginan seseorang dimana syariat mengatur nilai hak-haknya. Kata-kata Akad memiliki irisan makna dengan Kesepakatan. Namun, kata Akad memiliki makna yang lebih khusus dari kata Kesepakatan itu. Kata Kesepakatan memiliki makna yang lebih umum, sementara akad memiliki makna yang lebih spesifik. Jikalau orang yang sedang melakukan kesepakatan terhadap sesuatu, boleh jadi tidak melakukan akad/kontrak perjanjian. Namun, jikalau orang yang melakukan akad, maka kedua pihak wajib membuat kontrak perjanjian tertulis dan didasari atas saling ridha. Begitupun kata akad jika dibandingkan dengan kata transaksi.⁴⁰

³⁷ Supraba Sekarwati, *Preancangan Kontrak*, (Bandung: Iblam, 2001), h 23

³⁸ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi....*, h. 2

³⁹ Rahmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : pustaka Setia, 2004), h. 44

⁴⁰ Rahmat Syafi'i, *Fiqih muamalah,....* h. 44

a. Akad *Tabarru'*

Yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: Hibah, Wakaf, Wasiat, *Ibra'*, *Wakalah*, *Kafalah*, *Hawalah*, *Rahn*, dan *Qirad*.⁴¹ Atau dalam redaksi lain akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *nonprofit transaction* (transaksi nirlaba).⁴² Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil.

Untuk memahami transaksi-transaksi yang terdapat dalam akad *tabarru'*, dapat digunakan pendekatan dengan teori pemberian/meminjamkan suatu obyek tertentu dari suatu pihak kepada pihak lainnya.

b. Akad *Tijarah*

Yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah: *Murabahah*, *Salam*, *Istishna'* dan *ijarah muntahiya bittamlik* serta *Mudharabah* dan *Musyarakah*.⁴³ Atau dalam redaksi lain akad *tijari* (*compensational contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*.⁴⁴ Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial.

⁴¹ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi....*, h. 12

⁴² DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.77

⁴³ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi....*, h. 12

⁴⁴ DR. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah....*, h. 77

Meskipun berorientasi bisnis untuk menghasilkan *profit*, namun akad *tijarah* ini dapat diubah menjadi akad *tabarru'* apabila pihak yang haknya tertahan ikhlas melakukannya. Sebaliknya, akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad *tijarah*.⁴⁵

c. Perbedaan Natural Uncertainty dengan Natural Certainty Contracts

Konsep *Natural Uncertainty Contract* (NUC) memiliki *cash flow* dan *timing* yang tidak pasti karena tergantung dari hasil investasi. Tingkat *return* investasinya bisa positif, negative atau nol. Sebaliknya, pada konsep *Natural Certainty Contract* (NCC), *cash flow* dan *timingnya* dapat diprediksi dengan relative pasti karena sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di awal akad.⁴⁶

Dalam NCC, kedua belah pihak saling menukarkan asset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan dari awal akad dengan pasti, baik jumlahnya, harganya, dan waktu penyerahannya, yang tergolong transaksi ini adalah kontrak jual beli, upah mengupah, sewa menyewa. Dalam sewa menyewa terdapat akad *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik* (IMBT).⁴⁷

Dalam NUC, pihak-pihak yang saling bertransaksi mencampurkan assetnya (baik *real assets* maupun *financial assets*) menjadi satu kesatuan, dan kemudian menanggung resiko bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan. Pada kontrak ini keuntungan maupun kerugian ditanggung

⁴⁵ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), h. 15

⁴⁶ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi....*, h. 13

⁴⁷ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi....*, h. 14

bersama-sama sehingga dalam kontrak ini tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun dari segi waktunya. Akad yang tergolong kedalam jenis kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi seperti *musyarakah (wujuh, 'inan, abdan, muwafadhah, mudharabah), muzara'ah, musaqah, dan mukhabarah.*⁴⁸

4. *Gharar*

Gharar artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan pihak lain.⁴⁹ Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.

Menurut imam Nawawi, *gharar* merupakan unsur akad yang dilarang dalam syari'at Islam. Imam Al-Qarafi mengemukakan *gharar* adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad akan terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual-beli ikan yang masih di dalam air (tambak).⁵⁰

Menurut mohd Bakir Haji Mansor, dalam bukunya *Konsep-konsep syariah dalam perbankan dan keuangan Islam* menjelaskan ada 2 kategori *gharar*.⁵¹ Kategori-kategori *gharar* yang perlu diketahui Yaitu :

- a. *gharar fahish* (ketidakjelasan yang keterlaluan);

Adalah *gharar* yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad.

Gharar ini timbul dua sebab:pertam,barang sebagai objek jual beli tidak ada

⁴⁸ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi....*, h. 15

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 147

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam....*, hal. 147

⁵¹ Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk (Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hal 68

dan kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan

b. *gharar yasir* (ketidakjelasan yang minimum)

Adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad.

Sekiranya terdapat bentuk *gharar* semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.⁵²

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan dan membandingkan dengan standard ukuran yang telah ditentukan.⁵³ Dalam hal ini peneliti menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini guna memperoleh hasil yang maksimal.

⁵² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT.Bumi Aksra, 2003), h.1

⁵³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h.126

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.⁵⁴ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁵ Hal ini karena berupaya menggali bagaimana praktek penitipan padi di penitipan padi UD. Mbuah Page dan juga menggali bagaimana pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo terhadap transaksi tersebut apakah sesuai dengan kaidah-kaidah muamalah atau tidak.

Penelitian empiris yuridis digunakan untuk memahami, mencari makna dibalik data yang terkait dengan penelitian ini, menemukan kebenaran baik kebenaran empirik sensual (kebenaran yang dapat diamati berdasarkan empirik indrawi manusia), empirik logik (kebenaran yang dapat diamati karena ketajaman pikir manusia dalam memberi makna atas indikasi empirik yang tak perlu menjangkau empiris secara tuntas), empirik etik (kebenaran dapat dihayati berkat ketajaman akal budi manusia dalam memberi makna ideal atas indikasi), dan

⁵⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)h. 15

⁵⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum...* h.16

empirik transendental (kebenaran dapat dihayati atas dasar petunjuk wahyu atau ilham).⁵⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam kehidupan sosial yang nyata.⁵⁷ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui bagaimana sistem praktek akad *wadi'ah* di penitipan padi UD. Mbuah Page Kecamatan Kaban Jahe Kabupaten Tanah Karo.

3. Jenis, dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁵⁸ Sumber data diperoleh dari lapangan secara langsung dengan metode wawancara kepada:

- a) Pemilik UD. Mbuah Page

⁵⁶ Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 157-158

⁵⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h.51

⁵⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h.30

- b) Masyarakat yang menipkan padi ke UD. Mbuah Page
 - c) Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Karo
- b. Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, dan sebagainya.⁵⁹ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.⁶⁰ Adapun buku yang menjadi data sekunder adalah buku-buku fiqih muamalah tentang *wadi'ah*.

4. Teknik Penggalan Data

Penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶¹ Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada beberapa narasumber.

Nama-nama narasumbernya adalah:

- a. Adnan Efendi, S.Ag
- b. Drs. H. Fahri Smadin Tarigan

⁵⁹ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta: PT Hanindita Offset, 1983), h.56

⁶⁰ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian...*h.12

⁶¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), h.186

- c. Barot Efendy Sitepu
- d. Lempur Sitepu
- e. Norsimah Ginting

Penggalian sumber data primer dilakukan dengan cara wawancara semi terstruktur karena wawancara dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan yang tersusun, namun pada prakteknya lebih fleksibel. Hal tersebut disebabkan agar pewawancara mendapatkan informasi yang lebih detail mengenai permasalahan tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian.⁶² Penggalian sumber data sekunder dilakukan dengan cara dokumentasi terhadap buku-buku, artikel dan beberapa referensi lainnya yang membahas tentang penitipan atau *wadi'ah* guna lebih melengkapi data yang dibutuhkan peneliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam mengelolah keseluruhan data harus adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah berdasarkan pada

¹⁴Sukandarrumdi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012), h.101

model Miles dan Huberman, yang terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁶³

a. *Data Reduction/Reduksi Data*

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Dalam tahap awal ini, peneliti akan mengoreksi data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data dari dokumen buku-buku, artikel dan referensi lainnya yang membahas tentang Penitipan atau *wadi'ah*.

b. *Data Display/Penyajian Data*

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan flowchart. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

Jadi, dalam proses ini peneliti mengatur hasil wawancara dan dokumen buku-buku, artikel dan referensi lainnya tentang penitipan atau *wadi'ah* yang masih mentah menjadi mudah dipahami. Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar, sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran bagaimana pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo terhadap jasa penitipan padi di UD. Mbuah Page.


c. *Conclusion Drawing/Verification*

⁶³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 337

Menurut Milles dan Huberman kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Jadi seluruh data yang telah melalui tahapan di atas, selanjutnya akan ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi, yakni pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo terhadap jasa penitipan padi di UD. Mbuah Page.





BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Paparan Data

1. Paparan Salah Satu Pekerja Kilang Padi UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe tentang transaksi yang ada

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap salah satu pekerja kilang padi UD. Mbuah Page. Pertanyaan pertama yang peneliti ajukan kepada para pihak adalah bagaimana sistem transaksi dalam penitipan padi dinkilang padi UD. Mbuah Page. Berikut jawabannya:

“bahwasanya sistem transaksi yang ada di Kilang Padi UD. Mbuah Page adalah petani mengantarkan padinya ke kilang padi kemudian ditimbang seberapa banyak padi yang dititipkan kemudian diberi nota yang membuktikan bahwa petani tersebut telah menitipkan padi sebanyak timbangan tersebut.”⁶⁴

Setelah selesai menjawab pertanyaan pertama maka peneliti melanjutkan ke pertanyaan kedua yang mana pertanyaannya adalah apakah didalam nota bukti penitipan padi tersebut dicantumkan kualitas padi yang dititipkan. Berikut jawabannya:

“ tidak, karena kalau misalnya kita mencantumkannya dalam nota tersebut maka itu dapat menyulitkan kita dalam pengembaliannya kepada petani sebab dalam penjualan nantinya kita menjual sesuai dengan kualitas padi dan apabila ketika padi banyak terjual dan petani ingin mengambil padinya sedangkan kualitas padi yang dititipkannya lagi kosong maka itu memberatkan kita.”⁶⁵

Setelah pemaparan tersebut maka peneliti melanjutkan pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya yaitu kalau begitu berarti padi yang akan dikembalikan kepada petani tidak sesuai dengan kualitas padi yang dititipkan sebelumnya oleh petani. Maka jawaban dari narasumber tersebut adalah sebagai berikut:

“belum tentu, karena dalam pengembalian kita tidak memilih-milih, oleh karena itu bisa saja petani mendapat padi yang sesuai dengan kualitas padi sebelumnya yang dia titipkan dan bisa saja tidak sesuai yaitu bisa lebih bagus atau lebih buruk.”⁶⁶

Dari penjelasan narasumber terhadap pertanyaan sebelumnya maka muncullah pertanyaan selanjutnya dari peneliti yang mana pertanyaannya adalah, dari beberapa penjelasan diatas disini saya dapat mengambil sedikit kesimpulan

⁶⁴ Barot Efendy Sitepu, *wawancara* (Kaban Jahe, 05 Maret 2018).

⁶⁵ Barot Efendy Sitepu, *wawancara,,*

⁶⁶ Barot Efendy Sitepu, *wawancara,,*

bahwa pihak kilang juga melakukan jual beli padi, bagaimana maksudnya dan bagaimana sistem jual belinya. Berikut jawaban dari narasumber:

“sebagaimana yang sudah saya sebutkan diatas bahwa kita menjual padi yang maksudnya disini pihak kilang padi tidak memungut biaya dalam penitipan padi sehingga dalam pengambilan untuk kita melakukan jual beli padi kepada pihak lain. Dan untuk sistem jual beli dan penentuan harga padinya kita sesuai dengan kualitas padi tersebut.”⁶⁷

Dari beberapa pertanyaan diatas maka peneliti sudah dapat memahami bagaimana sistem transaksi yang sebenarnya transaksi penitipan padi di kilang padi UD. Mbuah Page. Namun untuk lebih melengkapi data maka peneliti mengajukan satupertanyaan lagi yang mana ini sebagai pertanyaan terakhir kepada pihak kilang padi, yaitu dari sekian petani yang menitipkan padinya ditempat ini, apakah ada yang complain terhadap sistem transaksi ini dan bagaimana pendapat saudaraterhadap transaksi ini. Adapun jawabannya adalah sebagai berikut:

“Untuk sampai saat ini kami belum pernah mendapat complain dari penitip terhadap transaksi yang ada di kilang padi ini, dan adapun pandangan saya terhadap sistem transaksi yang ada adalah selama tidak ada rasa keberatan dari petani dari sistem ini maka menurut saya baik-baik saja walaupun menurut saya dari sistem tersebutada beberapa petani yang dirugikan sebagaimana tadi yang telah saya jelaskan diatas.”⁶⁸

Itulah semua paparan dari pihak kilang padi terkait dengan masalah praktek penitipan padi di kilang padi yang peneliti anggap telah cukup untuk memenuhi data yang dibutuhkan.

⁶⁷ Barot Efendy Sitepu, wawancara,,

⁶⁸ Barot Efendy Sitepu, wawancara,,

2. Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tanah Karo Terhadap Transaksi Penitipan Padi Di Kilang Padi UD. Mbuah Page

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada salah satu pekerja kilang padi selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada salah satu ulama Kabupaten Tanah Karo dan disini peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang transaksi penitipan padi yang ada di Kabupaten Tanah Karo khususnya di kilang padi UD. Mbuah Page dan pandangan beliau terhadap transaksi tersebut.

Untuk pertanyaan pertama peneliti menanyakan apakah narasumber mengetahui kilang padi dan mengetahui sistem transaksi didalamnya, dan jawabannya adalah sebagai berikut:

“sedikit saya memahami bagaimana sistem transaksi yang ada di kilang padi yang mana dalam penitipannya petani menitipkan padinya kemudian ditimbang oleh pihak kilang padi dan diberi nota, dan ini menurut saya wajar-wajar saja dan sesuai dengan muamalah. Yang berbeda adalah petani dalam pengambilan padi titipannya sudah beda kualitas dengan yang dititipkan. Alhamdulillah kemaren beberapa hari yang lalu saya sempat menanyakan sedikit kepada salah satu pekerja di sebuah kilang padi tentang sistem transaksi penitipan padi bahkan saya juga sempat menanyakan mengenai sistem yang mereka gunakan dalam jual beli padi kepada pihak lain..”⁶⁹

Pertanyaan yang sama juga saya tanyakan kepada narasumber kedua yaitu Pak Tarigan, dan jawabannya sebagai berikut:

“Secara umum memang yang nitip ini adalah orang yang tidak beragama Islam sebagaimana juga di daerah kita ini bahwa mayoritasnya memang non Islam sehingga dalam hal tersebut hukum Islam tidak diberlakukan. Dari pengalaman saya juga pernah melakukan penitipan ditempat tersebut, disana ada beberapa macam sistem penitipan dan pengambilan yang pertama padi yang kita titipkan ditimbang dan di tentukan harga per kilogramnya, untuk pengambilannya kita bisa mengambil padi tersebut dengan bentuk beras

⁶⁹ Adnan Efendi, S.Ag, wawancara, (Kaban Jahe, 13 Maret 2018).

*sesuai dengan harga ketika kita menitipkan. Tetapi harga disini bukan harga titipan tapi harga upah jasa giling”.*⁷⁰

Dari pemaparan narasumber diatas saya mendapatkan sebuah pertanyaan baru yang mana menurut peneliti ini dapat menambah data yang dibutuhkan dan juga tidak kalah penting dari pertanyaan-pertanyaan lainnya, yang mana pertanyaannya adalah bagaimana sistem transaksi yang di gunakan pihak kilang padi dalam melakukan jual beli padi sebagaimana yang tadi sempat di singgung oleh narasumber dipertanyaan pertama. Jawabannya adalah sebagai berikut:

*“dalam melakukan jual beli padi pihak kilang melakukan sedikit kecurangan yang mana mereka menentukan harganya sesuai dengan kualitas padinya namun dibalik itu untuk kualitas paling tinggi tidak 100% semua kualitas tersebut namun sudah dicampur sedikit dengan kualitas dibawahnya, namun dalam pembelian mereka memastikan bahwa padi yang mereka beli harus sesuai dengan kualitas yang ada.”*⁷¹

Pertanyaan yang sama juga saya tanyakan kepada narasumber kedua yaitu mengenai jual beli padi, dan jawabannya adalah sebagaiberikut:

*“sebenarnya kilang padi pada umumnya itu menerima jasa kilang, walaupun didalamnya ada penitipan padi juga, namun untuk masalah jual beli itu sama saja seperti kita jual beli di pasar dengan melihat harga pasar, sedangkan untuk giling itu sudah ada sistemnya masing-masing seperti yang saya jelaskan tadi”.*⁷²

Memasuki pertanyaan selanjutnya yang mana ini adalah pertanyaan terakhir yang peneliti ajukan kepada narasumber kedua yaitu bagaimana pandangan narasumber terhadap transaksi tersebut, dan jawabannya adalah sebagai berikut:

“dari pemahaman saya dan juga dari kaedah mu’amalah maka ada ditemukan riba yang mana letak ribanya ada dipengambilan barang titipan dan dalam transaksi jual beli padinya. Namun jika kita hanya melihat dalam

⁷⁰ Drs. H. Fahri Samadin Tarigan, wawancara, (Kabanjahe, 20 mei 2018)

⁷¹ Adnan Efendi, S.Ag, wawancara,,,,

⁷² Drs. H. Fahri Samadin Tarigan, wawancara,,,,

akad penitipannya menurut saya tidak ada yang salah karena dalam transaksinya petani menitipkan padinya dan pihak kilang tidak mengenakan biaya namun dia memanfaatkan barang titipan tersebut, maka ini tidak ada masalah. Letak masalahnya adalah sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi yaitu terletak pada pengembalian barang titipannya dan pada jual belinya.”⁷³

Pertanyaan yang sama juga saya ajukan kepada Pak Tarigan, dan jawabannya adalah sebagai berikut:

“Jadi karena memang mayoritas kita disini non muslim dan yang menyediakan jasa tersebut juga kebanyakan non muslim maka secara otomatis akad yang mereka lakukan jauh dari akad yang diajarkan oleh islam, jadi mereka menggunakan kesepakatan dan sistem yang sudah berlaku sejak lama.”⁷⁴

3. Paparan Petani Kabupaten Tanah Karo Mengenai Transaksi Penitipan Padi

Selain melakukan wawancara kepada pekerja kilang padi dan MUI Kabupaten Tanah Karo disini peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu petani yang pernah melakukan transaksi penitipan padi di kilang padi atau pernah menitipkan padinya di kilang padi. Dalam wawancara ini peneliti lebih bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat petani terhadap transaksi tersebut.

Wawancara ini didahului dengan pertanyaan apakah narasumber pernah melakukan transaksi di kilang padi atau pernah menitipkan padi di kilang padi. Berikut jawabannya.

⁷³ Adnan Efendi, S.Ag, wawancara,,

⁷⁴ Drs. H. Fahri Samadin Tarigan, wawancara,,,

“saya pernah menitipkan padi beberapa kali di kilang padi yang sama dan bahkan sampai sekarang saya masih menitipkan padi disana.”⁷⁵

Pertanyaan yang sama juga saya tanyakan kepada narasumber kedua dan ketiga dan jawabannya hampir sama dengan jawaban narasumber pertama, yaitu sebagai berikut:

“pernah, saya pernah beberapa kali menitipkan dan menggiling padi di kilang padi”⁷⁶

Lanjutan dari wawancara ini, peneliti menanyakan bagaimana sistem penitipan dan pengambilan padi nantinya yang diketahui oleh narasumber dan sesuai dengan pengalaman narasumber tersebut. Jawabannya adalah sebagai berikut:

“untuk penitipannya kita mengantarkan ke kilang padi dan akan ditimbang oleh petugas yang ada. Setelah timbangan diketahui kemudian dicatat di sebuah buku yang mana buku tersebut nantinya akan diberikan kepada pemilik padi. Di dalam catatan tersebut dicantumkan jumlah timbangan padi dan tanggal penitipan. Sedangkan untuk pengambilannya kita meminta berapa kilogram yang kita butuhkan dan kita butuh jenis padi sawah atau padi kebun.”⁷⁷

Pertanyaan yang sama juga saya tanyakan kepada narasumber kedua, dan jawabannya adalah sebagai berikut:

“Untuk sistem, kalau dalam penitipan itu tidak ada diambil upah jasa penitipan tetapi yang diambil itu upah jasa menggiling padi menjadi beras, dan untuk itu ada dua cara, yang mana cara pertama itu ditentukan harga sesuai berat per kilogram sedangkan untuk cara kedua itu dengan memotong

⁷⁵ Lempur Sitepu, wawancara, (Kaban Jahe, 16 Maret 2018).

⁷⁶ Norsimah Ginting, wawancara, (20 Mei 2018)

⁷⁷ Lempur Sitepu, wawancara,,,,

*jumlah padi, misalnya kita menggiling padi 2kg, maka padi kita dipotong sebesar 4ons misalnya.*⁷⁸

Dari pernyataan narasumber pada pertanyaan sebelumnya peneliti langsung melanjutkan pertanyaan setelahnya yang mana berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu apakah jenis dari padi yang ada di daerah Kabupaten hanya ada padi sawah dan padi kebun dan apakah kualitas padi yang ada juga hanya dua itu saja. Berikut jawabannya:

*“untuk jenis padi iya, disini ada dua jenis padi yaitu padi sawah dan padi kebun sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan, sedangkan untuk kualitas maka ada beberapa kualitas karena untuk padi sawah saja ada beberapa kualitas dan juga untuk padi kebun ada beberapa kualitas.”*⁷⁹

Selanjutnya saya melakukan wawancara kepada kedua narasumber kedua dengan pertanyaan yang sama, dan jawabannya adalah sebagai berikut:

*“untuk kabupaten tanah karoda padi sawah dan padi ladang, untuk padi ladang ada beberapa macam lagi, contohnya padi penoh, padi sikembiri, padi sahen, dan padi silembu-lembu, dan kualitas paling bagus itu padi sahen.”*⁸⁰

Tanpa basabasi peneliti langsung ke pertanyaan selanjutnya yaitu, dalam pengambilan padi apakah petani hanya meminta jenis padi atau juga meminta kualitas padi yang sesuai dengan kualitas yang dititipkan sebelumnya. Berikut jawabannya:

*“untuk kualitas padi dalam pengambilan maka tidak sesuai dengan kualitas padi ketika petani menitipkannya, jadi petani hanya meminta jenis padi saja apakah padi sawah atau padi kebun, maka secara otomatis kualitas padi yang kita titipkan dengan yang kita ambil sudah jelas berbeda, bisa lebih dan bisa juga lebih buruk.”*⁸¹

⁷⁸ Norsimah Ginting, wawancara,,,,

⁷⁹ Lempur Sitepu, wawancara,,,,

⁸⁰ Norsimah Ginting, wawancara,,,,

⁸¹ Lempur Sitepu, wawancara,,,,

Selanjutnya saya juga menanyakan hal yang sama kepada narasumber kedua, dan jawabannya sebagai berikut:

“Untuk kualitas ketika penitipan dan pengambilan jelas berbeda, karena misalnya kita menitipkan selama setahun maka sudah pasti kita tidak mendapatkan padi kita yang lalu tetapi kita mendapat padi yang baru, dan memang itu yang kita harapkan walaupun kualitasnya berbeda.”⁸²

Untuk pertanyaan terakhir peneliti menanyakan apakah petani tidak merasa keberatan dengan perubahan kualitas padi yang diterima dan menanyakan perihal tersebut kepada pihak pemilik kilang padi. Jawaban narasumber adalah sebagai berikut:

“untuk hal itu mau tidak mau, suka tidak suka memang harus kita terima karena untuk semua kilang padi memang seperti itu sistemnya dan bahkan bukan hanya di Kabupaten Tanah Karo saja tetapi juga beberapa Kabupaten sebelah.”⁸³

Hal yang sama juga saya tanyakan kepada narasumber kedua, jawabannya adalah sebagai berikut:

“kita sebagai penitip ya tidak keberatan karena sebagaimana yang telah saya sampaikan disatas bahwa memang disatu sisi kita rugi namun disisi lain kita untung karena ketika mengambil padi titipan kita mendapatkan padi yang lebih baru walaupun kualitasnya berbeda, kalaulah kita mendapat padi kita yang dulu dan sudah sangat lama pastinya kualitasnya juga sudah tidak bagus karena sudah lama.”⁸⁴

⁸² Norsimah Ginting, wawancara,,,,

⁸³ Lempur Sitepu, wawancara,,,,

⁸⁴ Norsimah Ginting, wawancara,,,,

B. Analisa Data

1. Analisis Transaksi Penitipan Padi Di UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe Di Tinjau Dari Sudut Pandang *Wadi'ah*

Terkait praktek transaksi penitipan padi di kilang padi UD. Mbuah Page jika dilihat dari paparan para narasumber khususnya dari pekerja kilang padi dan salah satu petani Kabupaten Tanah Karo menunjukkan bahwa transaksi penitipan ini sebenarnya tidak ada kejanggalan atau sesuatu yang merugikan sebelah pihak, namun jika di lihat dari transaksi selanjutnya yang mana masih berhubungan dengan transaksi penitipan yaitu ketika pengambilan barang titipan maka akan ditemukan sebuah kejanggalan yang mana itu merugikan sebelah pihak.

Yang dimaksud dengan merugikan sebelah pihak adalah ketika petani pihak yang menitipkan padi mengambil padi yang dititipkannya maka kualitas padi tersebut berbeda dengan kualitas padi ketika dititipkan sebelumnya.

Bila dikaitkan dengan teori *wadi'ah* maka transaksi penitipan ini sesuai dengan definisi dari *wadi'ah* yaitu bahwa *wadi'ah* adalah berasal dari akar kata *wada'a* yang sinonimnya *taraka*, artinya: meninggalkan. Sesuatu yang dititipkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan di sisi orang yang dititipi.⁸⁵ Menurut istilah syara' *wadi'ah* digunakan untuk arti “إيداع” dan untuk benda yang dititipkan. Jika dilihat juga dari define *wadi'ah* menurut para imam madzhab maka jelas bahwa transaksi ini tidak berbeda dengan teori *wadi'ah* yang mana definisi menurut Hanafiyah adalah

⁸⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, juz 3,,, h. 1

و شرعا: تسليط الغير علي حفظ ماله صريحا أو دلالة⁸⁶

“Wadi’ah menurut syara’ adalah pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain untuk menjaga hartanya, baik dengan lafal yang tegas atau lafal yang tersirat.”

Malikiyah menyatakan bahwa *wadi’ah* memiliki dua arti dalam arti “إيداع”, dan “الشئ المودوع”. Dalam arti “إيداع”, ada dua definifi:

Definisi pertama adalah sebagai berikut:

أنها عبارة عن توكيل علي مجرد حفظ المال⁸⁷

“Sesungguhnya wadi’ah adalah suatu ungkapan tentang pemberian kuasa khusus untuk menjaga harta.”

Definisi kedua adalah sebagai berikut:

أنها عبارة عن نقل مجرد حفظ شئ تامملوك الذي يصح نقله إلي المودوع⁸⁸

“Sesungguhnya wadi’ah adalah suatu ungkapan tentang pemindahan semata-mata menjaga sesuatu yang dimiliki yang bisa dipindahkan kepada orang yang dititipi.”

Di definisi yang pertama, Malikiyah memasukkan akad *wadi’ah* sebagai salah satu jenis akad *wakalah*, hanya saja dalam hal ini yang dimaksud adalah *wakalah* yang khusus untuk menjaga harta benda saja, tidak untuk *tasarruf* yang

⁸⁶ Ibnu Abidin, *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar* ,,, h. 328

⁸⁷ Ali Fikri, *Al Muamalat Al-Maddiyah* ,,, h. 120

⁸⁸ Ali Fikri, *Al Muamalat Al-Maddiyah* ,,, h. 120

lain. Oleh karena itu, *wakalah* dalam jual beli tidak termasuk *wadi'ah*. Demikian pula titipan yang bukan harta benda, seperti menitipkan bayi, tidak termasuk *wadi'ah*. Sedangkan dalam definisi yang kedua *wadi'ah* dimasukkan kedalam akad pemindahan tugas menjaga harta benda dari si pemilik kepada orang lain, tanpa melalui *tasarruf*. Maka dengan demikian, pemindahan hak milik kepada orang lain, dengan melalui transaksi, seperti jual beli, gadai, *ijaroh*, dan lain-lain tidak termasuk *wadi'ah*.⁸⁹

Adapun definisi *wadi'ah* dengan arti sesuatu yang dititipkan (الشئ المودوع) adalah sebagai berikut.

فهو عبارة عن شئ مملوك ينفل مجرد حفظه إلى المودوع⁹⁰

“*Wadi'ah* adalah suatu ungkapan tentang sesuatu yang dimiliki yang penjagaannya secara khusus dipindahkan kepada orang yang dititipi.”

Syafi'iyah memberikan definisi *wadi'ah* sebagai berikut.

الوديعة بمعنى الإيداع هي العقد المقتضي لحفظ الشئ المودع

“*Wadi'ah* dengan arti “إيداع” adalah suatu akadyang mengkehendaki untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.”

Hanabilah memberikan definisi *wadi'ah* sebagai berikut.

الوديعة بمعنى الإيداع توكيل في الحفظ تبرعا

“*Wadi'ah* dalam arti “إيداع” adalah pemberian kuasa untuk menjaga barangdengan sukarela.⁹¹”

⁸⁹ Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah.....*, h. 121

⁹⁰ Ali Fikri, *Al-Muamalat Al-Maddiyah.....*, h. 121

Dari definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *wadi'ah* adalah suatu akad antar dua orang (pihak) yang mana pihak pertama yang dalam hal ini adalah petani menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga padi yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.⁹² Maka dari seluruh definisi tersebut dapat juga disimpulkan bahwa sebenarnya transaksi penitipan padi di kilang padi dalam akad penitipannya tidak ada perbedaan atau keluar dari teori *wadi'ah*.

Selanjutnya jika dilihat dari pemanfaatannya, yang mana pihak kilang padi memanfaatkan padi yang dititipkan dengan cara melakukan jual beli padi kepada pihak lain maka ini juga sesuai dengan teori *wadi'ah*, dikatakan sesuai karena dalam penitipan padi pihak kilang padi menjual padi untuk mendapatkan keuntungan karena dalam titipan tersebut pihak kilang padi tidak mengenakan biaya kepada petani. Di jelaskan dalam teori *wadi'ah* ada dua jenis akad yaitu *wadi'ah yad amanah* dan *wadi'ah yad dhamanah*. Secara umum *wadi'ah* adalah titipan murni dari pihak penitip (*muwaddi'*) yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpanan (*mustawda'*) yang diberi amanah/kepercayaan, baik individu maupun badan hukum, tempat barang yang dititipkan harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan dikembalikan kapan saja penyimpanan menghendaki.⁹³

⁹¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab,,,*, h. 249

⁹² Ahmad Wardi Mukhlis, *Fiqh Muamalat,,,*, h. 457

⁹³ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi,,,*, h. 220

Barang/*asset* yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga atau barang-barang berharga lainnya. Di konteks ini, pada dasarnya pihak penyimpan (*custodian*) sebagai penerima kepercayaan (*trustee*) adalah *yad al-amanah* atau “tangan amanah” yang berarti bahwa ia tidak diharuskan bertanggung jawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang/*asset* titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang/*aset* titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggungjawab pemeliharaan.⁹⁴

Dasar hal tersebut adalah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi dan Ad-Daruquthni, yang menyatakan bahwa:

لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَوْدَعِ غَيْرِ الْمَعْلُومِ ضَمَانٌ (رواه البيهقي والدارقطني)⁹⁵

“orang yang dititipi barang, apabila tidak melakukan penghianatan tidak dikenakan ganti rugi”.

Selain itu, dalam hadist lain dijelaskan

لَا ضَمَانَ عَلَى مُؤْتَمِنٍ (رواه البيهقي)

“orang yang dipercaya memegang amanah tidak dikenakan ganti rugi”

⁹⁴ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi....*, h. 220

⁹⁵ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi....*, h. 220

Maka dengan prinsip ini pihak penyimpan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang/aset yang dititipkan melainkan hanya menjaganya. Selain itu barang/aset yang dititipkan tidak boleh dicampuradukkan dengan barang/aset lain, melainkan harus dipisahkan untuk masing masing barang/aset penitip. Karena menggunakan prinsip yad al-amanah, akad titipan seperti ini biasa disebut *wadi'ah yad amanah*.⁹⁶

Dari prinsip *yad al-amanah* atau „tangan amanah“ kemudian berkembang prinsip *yad-dhamanah* atau „tangan penanggung“ yang berarti bahwa pihak penyimpan/kilang padi bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan dalam hal ini adalah padi.⁹⁷ Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam Islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak ideal atau didiamkan saja).⁹⁸

Maka dengan prinsip ini, kilang padi boleh mencampur aset penitip dengan *asset* penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak kilang padi berhak atas keuntungan yang

⁹⁶ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi....*, h. 220

⁹⁷ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi....*, h. 221

⁹⁸ Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi....*, h. 221

diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, akad titipan seperti ini disebut *Wadi'ah yad Dhamanah*.⁹⁹

Dari kedua jenis *wadi'ah* yang telah dijelaskan maka penitipan yang ada di kilang padi UD.Mbuah Page termasuk ke dalam jenis *wadi'ah yad dhamanah* karena dalam penitipan padi di kilang padi tersebut pihak kilang padi tidak menarik biaya kepada petani yang menitipkan padinya di tempat tersebut, jadi untuk mengambil keuntungan maka pihak kilang padi menjual belikan padi yang dititipkan oleh para petani. Hal ini sama seperti maksud dari *wadi'ah yad dhamanah*, yang mana penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan *asset* penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Namun jika dikaji melalui Hukum Perdata maka hal ini bertentangan, karena dalam KUHPer pasal 1712 disebutkan bahwa sipenerima penitipan barang tidak diperbolehkan mempergunakan barang yang dititipkan untuk keperluan sendiri tanpa seizin orang yang menitipkan barang yang

⁹⁹ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi....*, h. 222

dinyatakan dengan tegas atau dipersangkakan, atas ancaman penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu.¹⁰⁰

Dari kedua hal tersebut yaitu hal definisi dan juga jenis *wadi'ah* maka transaksi penitipan yang ada di kilang padi UD.Mbuah Page tidak ditemukan sesuatu yang keluar dari teori *wadi'ah* dan merugikan sebelah pihak, namun jika di dilihat dari sisi lain yang mana pada pengembalian barang titipan yang dalam hal ini adalah padi maka ditemukan sebuah kejanggalan yang mana merugikan sebelah pihak yaitu petani. Karena dalam pengembalian padi, pihak kilang padi tidak mengembalikan padi sesuai dengan kualitas padi ketika dititipkan oleh petani namun petani hanya memiliki hak untuk memilih jeis padi yang akan diambil yaitu jenis padi sawah atau padi kebun.

Dari ketiga hal tersebut, hal inilah yang sangat bertentangan dengan prinsip teori *wadi'ah* yang mana dalam teori *wadi'ah* kualitas barang/padi yang akan diambil oleh pihak penitip harus sama dengan barang yang dititipkan sebelumnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُهَيْمِ الْأَمَّاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُؤَيْدٍ، عَنِ الْمُشْتَمِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه) ١٠١

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al-Jahm Al-Anmathi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al-Mutsanna

¹⁰⁰ KUHPer,,,h. 414

¹⁰¹ HR. Ibnu Majah, No.2401

dari Amru binSyu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "barangsiapa menitipkan titipan maka tidak ada tanggungan baginya". (HR. Ibnu Majah)

Atas dasar itu, apabila si pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkannya maka orang yang dititipi wajib mengembalikannya, dan dalam pengembaliannya kualitas barang harus sama dengan barang yang dititipkan sebelumnya.

Tentang pengembalian, Imam Malik berpendapat tanggungan orang tersebut gugur, jika ia mengembalikan yang senilai sedangkan menurut Abu Hanifah jika ia mengembalikan barang itu sendiri sebelum digunakan, maka ia harus mengganti dan apabila ia mengembalikan yang senilai, maka ia harus mengganti. Bagi fukaha yang memberatkan penggunaan tersebut mengharuskan penggantian, karena ia telah mengerakkan barang tersebut dan mempunyai niatan untuk menggunakannya. Sedangkan bagi fuqaha yang menganggap ringan penggunaan tersebut tidak mengharuskan mengganti, jika ia mengembalikan barang yang senilai.¹⁰²

Dan jika dikaji melalui hukum perdatanya maka hal ini juga bertentangan karena didalam KUHPer pasal 1694 dijelaskan mengenai definisi penitipan yaitu, terjadi apabila seseorang menerima suatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa dia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud

¹⁰² <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sctXynVpwnkJ:digilib.uinsby.ac.id/941/5/Bab%25202.pdf+%&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses tanggal 10 april 2018

asalnya.¹⁰³ selanjutnya disebutkan dalam pasal 1914 bahwa penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang sama itu telah diterimanya. Maka dengan demikian maka jumlah-jumlah uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama seperti yang ditiptkan, baik mata uang itu telah naik atau turun harganya.¹⁰⁴

2. Analisis Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Karo

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan MUI Kabupaten Tanah Karo yang mana pendapat dari narasumber bahwa dalam transaksi penitipan padi tersebut terdapat riba. Jika kita lihat dari beberapa langkah maka ada satu langkah yang merugikan sebelah pihak yaitu petani. Di langkah pertama yaitu ketika petani menitipkan padinya di kilang padi maka tidak ditemukan suatu kejanggalan atau sesuatu yang menyebabkan ruginya sebelah pihak karena dalam hal ini penitipan dilakukan dengan cara yang wajar yaitu petani menitipkan padinya dan diberi nota sebagai bukti titipan.

Pada langkah selanjutnya yaitu ketika pihak kilang padi menjual dan membeli padi kepada pihak lain untuk mengambil untung, hal ini dilakukan karena pihak kilang padi tidak mengenakan biaya kepada petani dalam penitipannya sehingga pihak kilang padi memanfaatkan padi tersebut untuk mencari untung. Hal ini sesuai juga dengan teori yang ada di *muamalah*, yang mana ada satu jenis di teori tersebut pihak yang ditipti boleh memanfaatkan barang titipan selama tidak merugikan pihak yang menitipkan padi. Namun dalam hal ini pihak kilang padi yang juga disebut sebagai pihak yang menjualpadi melakukan hal yang merugikan

¹⁰³ KUHPer edisi I, h. 412

¹⁰⁴ KUHPer,,,h. 414

pihak lain yaitu pihak yang membeli padi, yang mana pihak kilang mencampur kualitas super dengan kualitas yang lebih rendah dan dijual dengan harga kualitas super.

Untuk langkah selanjutnya yaitu ketika petani hendak mengambil padinya maka kualitas padi yang diambil tidak sesuai dengan kualitas ketika dititipkan. Hal inilah yang menjadi pokok perkara dalam transaksi ini yang sangat melanggar teori penitipan atau *wadi'ah* yang ada di *muamalah* dan sangat merugikan pihak petani.

Dari paparan paparan yang disampaikan oleh MUI Kabupaten Tanah Karo maka sejalan dengan teori *wadi'ah* yang mana dari segi definisi bahwa *wadi'ah* adalah suatu akad antar dua orang (pihak) yang mana pihak pertama menyerahkan tugas dan wewenang untuk menjaga barang yang diserahkan tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun ia tidak menerima imbalan.¹⁰⁵

Definisi diatas dan pendapat MUI sama dalam makna karena dalam paparan tersebut beliau menyampaikan bahwa dalam langkah menitipkan tidak adanya kesalahan atau hal yang merugikan sebelah pihak, sebagaimana jawaban beliau di salah satu pertanyaan wawancara bahwa,

“sedikit saya memahami bagaimana sistem transaksi yang ada di kilang padi yang mana dalam penitipannya petani menitipkan padinya kemudian ditimbang oleh pihak kilang padi dan diberi nota, dan ini menurut saya wajar-wajar saja dan sesuai dengan muamalah. Yang berbeda adalah petani dalam pengambilan padi titipannya sudah beda kualitas dengan yang dititipkan.”

Sedangkan dalam pemanfaatannya juga pendapat MUI Kabupaten Tanah Karo dengan teori *wadi'ah* tidak jauh berbeda yang amana dalam *wadi'ah* ada

¹⁰⁵ Ahmad Wardi Mukhlich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 457

jenis yang membolehkan pihak pemegang titipan untuk memanfaatkan barang titipan yang dalam penjelasannya adalah bahwa prinsip *yad-dhamanah* atau “tangan penanggung” yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/aset titipan.¹⁰⁶

Hal ini berarti bahwa pihak penyimpan atau custodian adalah *trustee* yang sekaligus *guarantor* “penjamin” keamanan barang/aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang/aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang/aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Hal ini sesuai dengan anjuran dalam islam agar aset selalu diusahakan untuk tujuan produktif (tidak ideal atau didiamkan saja).¹⁰⁷

Maka dengan prinsip ini, pihak kilang padi boleh mencampur aset penitip dengan *asset* penyimpan yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas risiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. Dengan menggunakan prinsip *yadh dhamanah*, akad titipan seperti ini disebut *Wadiah yad Dhamanah*.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi....*, h. 221

¹⁰⁷ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi....*, h. 221

¹⁰⁸ Heru Wahyudi, *Fiqih Ekonomi....*, h. 222

Sedangkan dalam hal pengembalian barang titipan sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya oleh MUI Kabupaten Tanah Karo bahwa dalam pengembalian tersebut terdapat riba karena pihak kilang padi atau pemegang titipan tidak mengembalikan padi sesuai dengan kualitas ketika petani menitipkannya, sehingga merugikan sebelah pihak yaitu pihak petani sebagai yang menitipkan padi. Hal ini serupa dengan kaidah atau aturan yang ada dalam *wadi'ah* yaitu dalam hadist Nabi,

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجُهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنِ الْمُتَنِّي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ أُوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ. (رواه ابن ماجه)»¹⁰⁹

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Al-Jahm Al-Anmathi berkata, telah menceritakan kepada kami Ayyub bin Suwaid dari Al-Mutsanna dari Amru binSyu'aib dari Bapaknya dari Kakeknya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "barangsiapa menitipkan titipan maka tidak ada tanggungan baginya". (HR. Ibnu Majah)

Atas dasar itu, apabila si pemilik barang meminta kembali barang yang dititipkannya maka orang yang dititipi wajib mengembalikannya, dan dengan kualitas yang sama. Dan jika dilihat juga melalui KUHPer juga disebutkan bahwa dalam pengembalian barang kualitasnya harus sama dengan kualitas sebelumnya, yang mana dalam pasal 1694 dijelaskan mengenai definisi penitipan yaitu, terjadi

¹⁰⁹ HR. Ibnu Majah, No.2401

apabila seseorang menerima suatu barang dari seseorang lain, dengan syarat bahwa dia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.¹¹⁰

Maka dari paparan paparan tersebut mulai dari paparan data sampai analisa teori *wadi'ah* terhadap paparan data tersebut dan juga pendapat MUI Kabupaten Tanah Karo dan teori *wadi'ah* peneliti berpendapat bahwa kejanggalan yang terdapat dalam transaksi penitipan padi yaitu adanya *gharar* yang mana *gharar* tersebut yaitu adanya ketidakjelasan dalam kualitas padi yang akan diambil oleh petani karena dalam pengambilan padi tersebut petani hanya mendapat hak untuk memilih jenis padi apa yang akan diambil yaitu jenis padi sawah atau jenis padi kebun, sedangkan dalam pemilihan kualitas petani tidak memiliki hakseinggal disini petani dapat menerima padi dengan kualitas yang lebih baik atau kualitas yang lebih buruk.

¹¹⁰ KUHPer edisi I, h. 412



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- 1 Bahwa Transaksi penitipan padi yang ada di kilang padi UD.Mbuah Page ada beberapa yang sesuai dengan teori *wadi'ah* dan ada juga yang bertentangan sehingga hal yang bertentangan itulah yang menjadi pokok perkara penelitian ini. Hal yang sesuai adalah dalam proses penitipannya yaitu sesuai dengan definisi *wadi'ah* itu sendiri yang mana dalam definisinya adalah berupa titipan murni sedangkan dalam hal pemanfaatannya juga sesuai karena dalam *wadi'ah* pemegang titipan boleh memanfaatkan barang titipan selama hal tersebut tidak merugikan pihak yang menitipkan dan hal ini termasuk jenis *wadi'ah yad dhamanah*. Dan untuk hal pengembalian barang titipan disini adanya *gharar* yang mana petani bisa saja menerima padi dengan kualitas

lebih baik dan bisa saja dengan kualitas yang buruk dan hal ini bertentangan dengan prinsip *wadi'ah* yang menjelaskan bahwa dalam pengembalian harus sama dengan ukuran sebelumnya atau dengan kualitas sebelumnya.

2. Bahwa pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo terhadap transaksi penitipan padi di kilang padi UD.Mbuah Page bahwa dalam transaksi tersebut ditemukannya riba yaitu ketika pengembalian padi kepada penitip padi yaitu petani adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak kilang padi karena pengembaliannya berbeda kualitas dengan padi ketika dititipkan, dan hal ini dilakukan oleh pihak kilang padi dengan sengaja dan mengakibatkan adanya kerugian di pihak penitip padi atau petani. Dan dalam penjualannya juga terdapat riba karena pihak kilang padi mencampurkan antara padi yang berkualitas baik dengan padi yang berkualitas buruk dengan harga jual sesuai dengan kualitas baiksedangkan kualitas baik tersebut sudah dicampur sedikit dengan kualitas buruk.

B. Saran

1. Masyarakat Tanah Karo

Hendaknya kita memeriksa kembali memperbaiki transaksi-transaksi yang kita lakukan agar terjauh dari hal-hal yang dilarang dan mendapatkan berkah Allah SWT. Karena dalam bertransaksi itu selain kita mengharapkan keuntungan kita juga mengharapkan keberkahan dari transaksi tersebut, untuk mendapatkan transaksi tersebut maka harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dan tidak keluar dari syariat Islam, yang mana tidak adanya *riba*, *gharar*, *maisir* dll. Oleh karena itu maka

2. Peneliti Selanjutnya

Hendaknya meningkatkan penelitian yang membahas tentang transaksi penitipan padi di daerah-daerah guna mengetahui dan memperbaiki transaksi yang ada di masyarakat yang masih jauh dari peraturan *muamalah* sehingga kedepannya transaksi-transaksi yang ada di masyarakat khususnya transaksi penitipan dapat dilakukan dengan baik dan jauh dari hal-hal yang merugikan sebelah pihak. Dan peningkatan penelitian juga guna untuk melengkapi kekurangan-kerunagan yang masih terdapat di penelitian ini.



DAFTAR PUSTAKA

Literasi

Al-Quran Al-Karim

Al-Hadist

Abidin, Ibnu. *Hasyiyah Radd Al-Mukhtar 'Ala Duur Al-Mukhtar*. Beirut: Dar Al-Fikri. 1992.

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*. Juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr. 2003.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2006.

DR. Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.

Fikri, Ali. *Al Muamalat Al-Maddiyah wa Al-Adabiyah*. juz2. Mesir: Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy. 1939.

Fahmi, Authar. *Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk SITAMPAN*. Semarang: Uniersitas Islam Negeri Walisongo. 2015.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2003.

Indrawati, Sri Ayu Eko. *Implementasi Prinsip Wadi'ah Dalam Operasional Di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang*. Malang: Universitas Islam Negeri Malang. 2012.

Kasiram. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Malang: UIN Malang Press. 2008.

Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindita Offset. 1983.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2010.

- Mukhlích, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2013
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*.(Jakarta: PT.Bumi Aksra. 2003.
- Prasetyo, Adi Dwi. Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* Di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Di BMT Hira Gabungan, Tanon, Sragen). Surakarta: Universitas Muhammadiyah 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu. 1980.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunna*. juz 3. Beirut: Dar Al-Fikr. 1981.
- Sekarwati, Supraba. *Preancangan Kontrak*. Bandung: Iblam. 2001.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press. 1986.
- Sukandarrumdi. *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2012.
- Syafi'I, Rahmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung : pustaka Setia. 2004.
- Wahid, Nazaruddin Abdul. *Sukuk (Memahami dan Membedah Obligasi Pada Perbankan Syariah)*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2010.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Wahyudi, Heru. *Fiqih Ekonomi*. Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung. 2012.
- Zuhri, H. Moh. trj *Fiqih Empat Madzhab*. Juz 4. Semarang: Adhi Grafika. 1994.
- Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim. 2007.

Peraturan

KUHPer edisi I

PBI Nomor 7/46/PBI/2005

Web

<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:sctXYnVpwnkJ:digilib.uinsby.ac.id/941/5/Bab%25202.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>



Lampiran 1

UD. MBUAH PAGE

> Penggilingan Padi
 > Pengeringan Gabah Padi & Penyimpanan
 > Jual beli Beras

A l a m a t : Jl. Samuara No. 25 Kabanjahe Tanah karo

SURAT KETERANGN

Nomor : /UD.MP/ VI / 2017

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Barot Efendy Sitepu
 T. Tanggal Lahir : Kabanjahe, 25 Agustus 1985
 Jabatan : Pemilik Kilang Padi


Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : A. Muhajir
 NIM : 14220111

Nama diatas telah melaksanakan wawancara di Kilang Padi UD. Mbuah Page.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kabanjahe, 30 Juni 2017


 Barot Efendy Sitepu

Lampiran 2

Pertanyaan Wawancara

A. Kilang Padi

1. Bagaimana sistem transaksi dalam penitipan padi di kilang padi UD. Mbuah Page?
2. Apakah didalam nota bukti penitipan padi tersebut dicantumkan kualitas padi yang dititipkan?
3. Apakah padi yang akan dikembalikan kepada petani sesuai dengan kualitas padi yang dititipkan sebelumnya oleh petani?
4. Apakah padi dijualbelikan, kalau iya bagaimana sistemnya?
5. Apakah ada yang complain terhadap sistem transaksi ini dan bagaimana pendapat saudara terhadap transaksi ini?

B. MUI

1. Apakah narasumber mengetahui kilang padi dan mengetahui sistem transaksi didalamnya?
2. Bagaimana sistem transaksi yang di gunakan pihak kilang padi dalam melakukan jual beli padi?
3. Bagaimana pandangan narasumber terhadap transaksi tersebut?

C. Petani

1. Apakah narasumber pernah melakukan transaksi di kilang padi atau pernah menitipkan padi di kilang padi?
2. Bagaimana sistem penitipan dan pengambilan padi?
3. Apakah jenis dari padi yang ada di daerah Kabupaten hanya ada padi sawah dan padi kebun dan apakah kualitas padi yang ada juga hanya dua itu saja?
4. Apakah petani hanya meminta jenis padi atau juga meminta kualitas padi yang sesuai dengan kualitas yang dititipkan sebelumnya?
5. Apakah petani tidak merasa keberatan dengan perubahan kualitas padi yang diterima dan menanyakan perihal tersebut kepada pihak pemilik kilang padi?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : A Muhajir

Tempat Lahir : Kabanjahe

Tanggal Lahir : 05 April 1995

Alamat : Desa Gamber Kec. Simpang
Empat Kab. Tanah Karo
Sumatera Utara

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

NIM : 14220111

Tahun Masuk : 2014

Pendidikan : SD Negeri 2 No. 040475 Tiga Serangkai (2001-2007)

: Mts.S Ar-Raudlatul Hasanah Medan (2007-2010)

: MAS Ar-Raudlatul Hasanah Medan (2010-2013)

Organisasi : BINDEP Koordinator Pramuka Ar-Raudlatul Hasanah